

LAPORAN KINERJA PERWAKILAN ACEH 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun Anggaran 2025. Adapun penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pengawasan pelayanan publik. Pelaksanaan seluruh program dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ombudsman RI perwakilan Aceh Adalah suatu rantai proses manajemen yang telah di upayakan sebaik mungkin, namun masih terdapat kekurangan di sana sini yang disebabkan berbagai kendala. Kami telah mengupayakan untuk mengatasi kendala tersebut melalui terobosan dan koordinasi dengan seluruh Instansi mitra kerja terkait baik internal maupun eksternal.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi acuan penilaian fungsi, tugas dan wewenang Ombudsman RI Perwakilan Aceh agar tahun yang akan datang senantiasa lebih baik dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga sasaran kinerja dapat tercapai sebagaimana telah direncanakan dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di Aceh.

Banda Aceh, 1 Februari 2026

Kepala Perwakilan Aceh,

#

Dian Rubianty

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini di buat selain di perlukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan untuk menyampaikan laporan, juga berfungsi sebagai kontrol terhadap kinerja internal Ombudsman. Sehingga diharapkan akan membantu mengontrol dan mendokumentasikan perkembangan secara ringkas dan diketahui hasil kerja pada setiap periode serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja periode selanjutnya.

Berdasarkan Undang-undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang berwenang mengawasi pelaksanaan pelayanan publik oleh seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BUMN/BUMD serta Badan Swasta maupun perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD. Dengan begitu luas kewenangan yang dimiliki Ombudsman maka untuk mempermudah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibentuk kantor perwakilan pada setiap Provinsi, salah satunya adalah Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh.

Di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh terdapat 3 bidang yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga dibutuhkan Kerja sama (*teamwork*) yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, 3 bidang yang dimaksud yakni Penerimaan dan Verifikasi laporan (PVL), pemeriksaan Laporan dan Pencegahan. Laporan ini menyajikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan yang sudah dilakukan oleh masing-masing bidang Di mana bidang PVL bertugas menerima dan melakukan verifikasi formil dan materil sebuah laporan yang kemudian jika laporan tersebut merupakan kewenangan Ombudsman maka akan dilimpahkan ke tim pemeriksaan. Sedangkan tim pencegahan memiliki tugas melakukan pencegahan sedini mungkin untuk membendung/mencegah terjadinya praktik maladministrasi.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan dari bulan Januari hingga bulan Desember 2025 bahwa Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh telah melaksanakan kegiatan secara lancer dan mencapai target sesuai rencana dengan berbagai peningkatan yang baik dalam proses penyelesaian laporan. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam bidang pencegahan yakni sosialisasi ke berbagai lini Masyarakat dan membuka gerai untuk kegiatan pencegahan. Dengan adanya

sosialisasi terkait Lembaga Ombudsman akan berpengaruh pada pengetahuan Masyarakat terhadap Ombudsman dan tidak menutup kemungkinan akan menambah jumlah laporan yang masuk. Hal ini diharapkan dapat menjadi acuan insan Ombudsman agar terus meningkatkan kualitas kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
1.1 LATAR BELAKANG.....	6
1.2 FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG.....	6
1.3 ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA.....	8
1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	10
BAB II RENCANA KERJA.....	11
2.1 PENETAPAN KINERJA.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	13
3.2 ANALISIS KINERJA.....	13
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	18
BAB IV PENUTUP.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh diberi mandat oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik dalam rangka penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Seiring dengan perkembangan waktu, pelayanan publik diharapkan meningkat kualitasnya. Berdasarkan kondisi tersebut, fungsi dan tugas Ombudsman RI perwakilan Aceh makin meningkat dan kompleks.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Aceh Tahun 2025 dimaksudkan sebagai Upaya mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang mengamanatkan Ombudsman RI Perwakilan Aceh melaksanakan tugas untuk mencegah maladministrasi, menyelesaikan laporan/pengaduan Masyarakat dan mengadakan pengawasan pelayanan publik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 disusun sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

1.2 FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

1.2.1 FUNGSI

Ombudsman RI Perwakilan Aceh berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu khususnya untuk wilayah Aceh, yang mempunyai hubungan hirarkis dengan Ombudsman RI Pusat.

1.2.2 TUGAS

a. **Penerimaan , Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat**

1. Menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya;
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan di wilayah kerjanya;
3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman di wilayah kerjanya;
4. Melakukan investigasi atas Prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya;

b. **Pencegahan Maladministrasi**

Melakukan Upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya; dan selain tugas yang secara langsung dilakukan setiap Bidang Keasistenan di atas, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh juga di mandatkan untuk :

1. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, Lembaga Pendidikan, Lembaga kemasyarakatan, dan perseorangan;
2. Membangun Jaringan kerja;
3. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ombudsman;

1.2.3 WEWENANG

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas, Ombudsman RI Perwakilan Aceh memiliki wewenang :

- a. Meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain;
- b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun terlapor;

- c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun;
- d. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang terkait;
- e. Melakukan kehadiran paksa dalam rangka menyelesaikan Laporan;
- f. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- g. Menyampaikan usul rekomendasi kepada Ombudsman Republik Indonesia mengenai penyelesaian laporan, termasuk usul rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- h. Menyampaikan saran dan tindakan korektif kepada penyelenggara dalam rangka memperbaiki maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- i. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan rekomendasi.

1.3 ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Ombudsman RI Perwakilan Aceh terdiri dari :

- a. Keasistenan Pencegahan memiliki tugas :
 - Melakukan koordinasi dengan pengawasan internal instansi penyelenggara layanan dalam rangka pencegahan maladministrasi;
 - Membangun jaringan kerja dengan penyelenggara layanan dalam rangka pencegahan maladministrasi;
 - Melakukan Program pencegahan maladministrasi;
 - Melakukan sosialisasi
 - Melakukan investigasi sistemik;
 - Menyampaikan saran perbaikan kebijakan ;
 - Penyempurnaan organisasi dan/prosedur pelayanan publik;
 - Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan

- Melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan.
- b. Keasistenan PVL memiliki tugas :
- Menerima, mencatat, dan melakukan verifikasi laporan dugaan maladministrasi pelayanan publik;
 - Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
 - Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
 - Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - Melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau kepala perwakilan.
- c. Keasistenan Pemeriksaan laporan memiliki tugas :
- Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
 - Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
 - Melaksanakan adjudikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - Melakukan investigasi atas Prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
 - Melakukan koordinasi dengan pengawas internal instansi penyelenggara layanan dalam rangka pemeriksaan laporan;
 - Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
 - Melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan.
- d. Kesekretariatan memiliki tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman Republik Indonesia.

Sumber Daya manusia Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh

Jumlah sumber daya manusia di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh Adalah sebagai berikut:



Kepala Perwakilan : 1 Asisten Muda : 2
Asisten Pratama : 9 Pegawai Negeri
Sipil : 4 Tenaga Pendukung : 6
Total : 22 Personil

Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan dengan mengembangkan Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh sebagai berikut :



Source: based on simply drawing text

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini disajikan dengan sistematika, sebagai berikut :

- BAB I. Pendahuluan : berisikan latar belakang; fungsi dan tugas Ombudsman RI; Organisasi dan sumber daya manusia; dan sistematika penyajian.
- BAB II. Perjanjian Kinerja
- BAB III. Akuntabilitas : Berisikan pencapaian sasaran; evaluasi keberhasilan kinerja; akuntabilitas keuangan
- BAB IV Penutup.

BAB II RENCANA KERJA

2.1 PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka pengukuran kinerja atas program dan outcome yang dihasilkan, Ombudsman RI Perwakilan Aceh tertuang dalam perjanjian kinerja Tahun 2025 antara Ketua Ombudsman Republik Indonesia dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang dijelaskan dalam beberapa kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator, target. Untuk Tahun 2025, rencana kinerja program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penyelesaian Laporan / Pengaduan Masyarakat yang efektif	Jumlah Focal Point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang diselesaikan	156 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan Maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 saran kebijakan
	Jumlah kelompok Masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat

	Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	11 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan yang berkualitas	Jumlah Layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 layanan
	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 paket

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Ombudsman RI Perwakilan Aceh berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tabel berikut disajikan capaian kinerja organisasi yang berdasarkan pada capaian sasaran strategis pada masing-masing indikator.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya Penyelesaian Laporan / Pengaduan Masyarakat yang efektif	Jumlah Focal Point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang di selesaikan	156 Laporan	165 Laporan	100 %
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan Publik	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Terwujudnya penguatan pencegahan Maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 saran kebijakan	Tahap Selesai	100 %
	Jumlah kelompok Masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100 %
	Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas opini pengawasan	11 Pemerintah	11 Pemerintah	100 %

	penyelenggaraan pelayanan publik	Daerah	Daerah	
Terwujudnya Pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan yang berkualitas	Jumlah Layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 layanan	1 layanan	100 %
	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 paket	1 Paket	100 %

3.2 ANALISIS KINERJA

Berkaitan dengan sasaran kinerja keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan, Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, dan Keasistenan Pemeriksaan laporan, diperlukan adanya penetapan kinerja turunan pada masing-masing keasistenan yang mengacu kepada penetapan kinerja Ombudsman RI Perwakilan Aceh tahun 2025, terhadap Capaian Kinerja, dilakukan analisis sebagai berikut :

a. *Perbandingan antara Target dan Realisasi*

Berikut tabel perbandingan sasaran/target dengan realisasi kinerja pada Ombudsman RI Perwakilan Aceh :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Focal Point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang di selesaikan	156 Laporan	165 Laporan	100 %
Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan Publik	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 saran kebijakan	Tahap Selesai	100 %
Jumlah kelompok Masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100 %
Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan	11 Pemerintah Daerah	11 Pemerintah Daerah	100 %

publik			
Jumlah Layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 layanan	1 layanan	47,80 %
Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 paket	1 Paket	100 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 6 (enam) sasaran kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Ombudsman RI Perwakilan Aceh Tahun 2025, secara keseluruhan mencapai target. Bahkan 1 (satu) melebihi target yang ditetapkan yakni jumlah laporan/pengaduan Masyarakat yang selesai di verifikasi. Untuk tahun 2025 Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik hanya dapat di nilai 11 (sebelas) Pemerintah Daerah karena efisiensi.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja 4 (empat) Tahun Terakhir

Berikut disajikan dalam tabel data kinerja, pencapaian, serta persentase pencapaian target/sasaran kinerja 4 (empat) tahun terakhir di Ombudsman RI Perwakilan Aceh :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				CAPAIAN (%)			
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Focal Point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
2	Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang di selesaikan	-	80%	80%	156	-	5%	13,38	165	-	100%	100%	100%
3	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan Publik	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
4	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
5	Jumlah kelompok	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%

	Masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi												
6	Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	-	24	24	11	-	24	24	10	-	100%	100%	100%
7	Jumlah Layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	-	1	1	1	-	1	1	1	-	100%	100%	100%
8	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	-	1	1	1	-	1	1	1	-	100%	100%	100%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJM Ombudsman

Sasaran Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada prinsipnya Adalah turunan dari sasaran dan rencana strategis Ombudsman RI secara kelembagaan. Perencanaan berjangka salah satunya dituangkan dalam rencana lima tahunan yang lazimnya di istilah kan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dalam Dokumen Peraturan Ombudsman (PO) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2020-2025 di sebutkan bahwa Ombudsman mendukung isu strategis Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Sesuai tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman RI, di rumuskan kegiatan prioritas pelayanan publik, sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO	TARGET		PN/PP/KP/ProP
	2025	2029	
Program : Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
Kegiatan : Penyelesaian Laporan / Pengaduan Masyarakat			
KRO : Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
RO : Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Pusat	700 Orang	800 Orang	07.08..01.03
RO : Laporan/Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	7.000 Orang	7.400 Orang	07.08..01.03
RO : Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	7 Orang	43 Orang	02.09.06.03
			07.08.01.03
RO : Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	34 orang	209 Orang	02.09.06.03
			07.08.01.03

Kegiatan : Pencegahan Maladministrasi			
KRO : Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			
RO : Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian /Lembaga	85 Lembaga	98 Lembaga	02.09.06.03
			07.08.01.03
KRO : Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah			
RO : Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	552 Pemerintah Daerah	609 Pemerintah Daerah	02.09.06.03
			07.08.01.03

Selanjutnya, Ombudsman menurunkan rencana kerja tersebut ke dalam Target Kinerja Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai berikut :

Target Kinerja Kegiatan Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah Focal Point pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga	1 Lembaga	100 %
Jumlah Laporan/Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang di selesaikan	156 Laporan	165 Laporan	100 %
Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan Publik	1 Laporan	1 Laporan	100 %
Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 saran kebijakan	Tahap Selesai	100 %
Jumlah kelompok Masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100 %
Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	11 Pemerintah Daerah	11 Pemerintah Daerah	100 %
Jumlah Layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 layanan	1 layanan	47,80 %
Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 paket	1 Paket	100 %

d. Analisis Peningkatan/Penurunan dan Alternatif Solusi

Kondisi Efisiensi Anggaran menimbulkan anomali pada pencapaian sasaran/target kinerja. Pada masa awal Tahun 2025, Pemerintah Indonesia

melakukan penghematan signifikan pada 83 Kementerian/Lembaga termasuk salah satunya Ombudsman RI. Efisiensi anggaran merupakan Langkah strategis untuk mengurangi pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan dana, baik disektor publik maupun di swasta.


Untuk menjaga kinerja tetap optimal di tengah keterbatasan anggaran, beberapa Langkah yang diambil Ombudsman RI Perwakilan aceh yaitu :

- Transformasi Digital dan Teknologi
- Optimalisasi Operasional dan Biaya
- Strategi Pengelolaan SDM dan Budaya Kerja
- Optimalisasi Pendapatan dan Keuangan

Efisiensi anggaran yang baik harus berfokus pada mengurangi biaya tetapi tetap menghasilkan output atau pelayanan yang sama atau lebih baik.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan Anggaran dana perwakilan sebesar Rp.1.170.569.000,- karena adanya pemblokiran Rp.515.403.219,- sehingga Pagu efektifnya Rp.655.165.781,- Tahun 2025 Ombudsman RI Perwakilan Aceh telah menggunakan Anggaran sebesar Rp.648.206.088,- dari total pagu efektif, artinya anggaran yang terserap sebesar 98,94%. Secara rinci, anggaran Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Tahun 2025 dapat di lihat pada grafik berikut :



Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh selama Tahun 2025 telah merealisasikan anggaran pada masing-masing program, Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- Pada kegiatan Program Pengawasan Pelayanan Publik, dengan pagu efektif sebesar Rp. 330.056.271,- anggaran yang terealisasikan Rp. 325.249.620,- atau sebesar 98,54 %.
- Pada kegiatan Dukungan Manajemen, dengan pagu efektif sebesar Rp. 304.109.510,- anggaran yang terealisasikan Rp. 302.256.469,- atau sebesar 99,34%.

Efisiensi

Dari total pagu efektif sebesar Rp.655.165.781,- Perwakilan Aceh mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp. 648.206.088,-. Realisasi anggaran kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh lebih banyak terserap untuk Program Pengawasan Pelayanan Publik sebesar 98,54%. Sedangkan penyerapan atau Realisasi Anggaran untuk Program Dukungan Manajemen mencapai 99,34%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Aceh merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Aceh yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian atas perjanjian kinerja yang telah dituangkan dan di sepakati Bersama. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat memberikan Gambaran kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Berdasarkan uraian capaian indikator Ombudsman RI Perwakilan Aceh telah menunjukkan bahwa realisasi capaian target yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja termasuk kategori cukup berhasil dan harus ditingkatkan dimasa yang akan datang.